



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
6. Para Pimpinan Sekretariat Lembaga Negara;
7. Para Pimpinan Sekretariat Lembaga Non-Struktural;
8. Para Gubernur; dan
9. Para Bupati/Walikota

di

Tempat

**SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN ARSIP NEGARA
PERIODE 2014 - 2019**

1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelamatan dan pelestarian arsip negara sebagai bahan pelestarian memori kolektif bangsa, seluruh lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN dan/atau BUMD perlu melaksanakan kewajiban pengelolaan arsip dinamis sebagaimana diatur dalam Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Memperhatikan bahwa akhir masa pemerintahan periode 2014-2019 dan/atau rencana pemindahan ibu

kota negara, arsip sebagai hasil kegiatan instansi pusat dan pemerintahan daerah perlu didata, diselamatkan, dan dilestarikan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan ditetapkan Surat Edaran ini untuk menggerakkan pencipta arsip dan lembaga kearsipan menyelamatkan dan melestarikan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta identitas dan memori kolektif bangsa.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi penyelamatan arsip dinamis oleh pencipta arsip dan pelestarian arsip statis oleh lembaga kearsipan.

4. Dasar

- a. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

5. Isi Edaran

- a. Kepada pencipta arsip untuk melaksanakan:
 - 1) identifikasi arsip yang tercipta;
 - 2) pemberkasan arsip aktif;
 - 3) penataan arsip inaktif;
 - 4) penyusunan daftar arsip aktif;
 - 5) penyusutan arsip berdasarkan JRA;

- b. Kepada Lembaga kearsipan untuk melaksanakan:
- 1) penilaian dan akuisisi arsip statis;
 - 2) pengolahan arsip statis;
 - 3) preservasi arsip statis; dan
 - 4) akses arsip statis.
- c. Pendanaan terhadap penyelamatan dan pelestarian arsip negara periode 2014 – 2019 ditetapkan berdasarkan anggaran pada masing-masing instansi.
- d. Penyelamatan dan pelestarian arsip negara periode 2014 – 2019 selesai dilaksanakan paling lambat November 2021.
- e. ANRI melakukan monitoring dan supervisi untuk menjamin dilaksanakannya surat edaran ini.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan oleh pencipta arsip di lingkungan lembaga negara, BUMN/BUMD, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan lembaga kearsipan di seluruh Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **13** Januari 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,



TUAHJO KUMOLO

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.